

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Klaten tahun anggaran 2016 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) telah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam melaksanakan program pemerintahan percepatan legalisasi aset Prona dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Perkembangan Prona dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Seperti halnya pada tahun anggaran 2017 Prona sudah dirubah menjadi PTSL dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, alasannya agar lebih mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sering terjadi pada pihak dari Kantor Pertanahan tersebut dan dari Pihak masyarakat.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Prona oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten disarankan agar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klaten lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan memperbaiki hambatan-hambatan lainnya agar lebih baik dalam pelaksanaannya dan mempercepat kinerja.
2. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya untuk pendaftaran tanah melalui program dari pemerintah yakni Prona. Masyarakat harus mampu memanfaatkan fasilitas dari pemerintah sehingga dapat menyelesaikan program dari pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat.

